



**PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG
NOMOR 2 TAHUN 1995**

**TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PETERNAKAN PEMERINTAH
PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Peternakan Daerah, maka organisasi dan tatakerja Dinas Peternakan Provinsi Daerah Tingkat I Lampung perlu di sempurnakan;
- b. bahwa penyempurnaan organisasi dan tatakerja Dinas Peternakan sebagaimana tersebut huruf a diatas, perlu di tetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Provinsi DaerahTingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Peternakan dan Keehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1951 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Kehewanan kepada Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 61 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 131);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1952 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah mengenai pelaksanaan penyerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan kehewanan pada provinsi-provinsi di Jawa dan Sumatera dan kepada Daerah Istimewa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1952 Nomor 22 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 207);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
9. Keputusan Meteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Peternakan Daerah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PETERNAKAN PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung;
- b. Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung;
- c. Dinas Peternakan adalah Dinas Peternakan Provinsi Daerah Tingkat I Lampung;
- d. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan Provinsi Daerah Tingkat I Lampung;
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan Provinsi Daerah Tingkat I Lampung;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Peternakan Provinsi Daerah Tingkat I Lampung;

- g. Ternak adalah hewan piara yang kehidupannya yakni mengenai tempat, perkembang-biakannya diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan jasa-jasa yang berguna bagi kepentingan manusia.
- h. Peternak adalah orang atau badan hukum dan atau buruh peternakan yang mata pencahariannya sebagian atau seluruhnya bersumber kepada peternakan;
- i. Peternakan adalah Pengusahaan ternak;
- j. Pengusahaan peternakan adalah usaha peternakan yang dilakukan ditempat yang tertentu serta perkembang-biakan ternaknya dan manfaatnya diatur dan diawasi peternak-peternak;
- k. Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan bahan-bahan yang berasal dari hewan, yang secara langsung atau tidak langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia;
- l. Penyakit Hewan adalah penyakit hewan yang membahayakan oleh karena secara cepat dapat menular dari hewan pada hewan atau pada manusia dan disebabkan oleh virus, bakteri, cacing, protozoa dan parasit.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas Peternakan adalah pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Peternakan.
- (2) Dinas Peternakan di pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 3

Dinas Peternakan mempunyai tugas Menyelenggarakan Urusan Rumah Tangga Daerah Tingkat I dan tugas pembantuan yang di berikan oleh Pemerintah di bidang Peternakan.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 3, Dinas Peternakan mempunyai fungsi :

- a. Pembinaan umum berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
- b. Pembinaan teknis di bidang Peternakan;
- c. Pemberian izin dan pembinaan usaha Peternakan;
- d. Penyelenggaraan penyuluhan Peternakan;
- e. Pengamanan teknis Peternakan;
- f. Penelitian dalam bidang Peternakan spesifik Daerah sesuai dengan masalah, keperluan dan kondisi lingkungan khusus suatu daerah;
- g. Pengelolaan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas;
- h. Tata Usaha Dinas.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Pertama

Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Dinas terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian Tata Usaha;
- c. Sub Dinas Bina Produksi;
- d. Sub Dinas Bina Usaha;
- e. Sub Dinas Bina Kesehatan Hewan;
- f. Sub Dinas Bina Penyebaran dan Pengembangan Peternakan;
- g. Sub Dinas Bina Penyuluhan;
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Peternakan adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan rumah tangga Daerah Tingkat I dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah di bidang Peternakan.

Bagian Ketiga
Bagian Tata Usaha

Pasal 7

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan perencanaan, kepegawaian, keuangan dan umum.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 7, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan, program dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan tatalaksana;
- b. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. Pengelolaan administrasi keuangan;
- d. Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, surat menyurat dan kearsipan.

Pasal 9

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub Bagian Perencanaan;
- b. Sub Bagian Kepegawaian;
- c. Sub Bagian Keuangan;

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengelolaan analisis dan penyajian data statistik, penyiapan bahan perumusan rencana dan program, penyiapan bahan laporan Dinas serta penyiapan bahan pembinaan, organisasi dan tatalaksana.
- (2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai, mutasi pegawai serta administrasi kepegawaian.

- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas, pembukuan, perhitungan anggaran dan verifikasi di perbendaharaan.
- (4) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat dan kearsipan serta urusan rumah tangga dan perlengkapan.

Bagian Keempat
Sub Dinas Bina Produksi

Pasal 11

Sub Dinas Bina Produksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan dibidang pembinaan produksi peternakan.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 11 Sub Dinas Bina Produksi mempunyai fungsi :

- a. Bimbingan produksi bibit dan mutu ternak;
- b. Bimbingan produksi, peredaran dan penggunaan pakan ternak;
- c. Bimbingan penyiapan dan penerapan teknologi ternak;
- d. Bimbingan pendayagunaan alat dan mesin peternakan.

Pasal 13

Sub Dinas Bina Produksi terdiri dari :

- a. Seksi Bibit Ternak;
- b. Seksi Pakan Ternak;
- c. Seksi Teknologi Peternakan;
- d. Seksi Alat dan Mesin;

Pasal 14

- (1) Seksi Bibit Ternak mempunyai tugas membimbing identifikasi wilayah sumber bibit ternak, produksi bibit ternak, pengadaan, penyaluran dan penggunaan mani beku dan mudigah.
- (2) Seksi Pakan Ternak mempunyai tugas memantau dan menyiapkan evaluasi produksi, pengadaan, peredaran dan penggunaan pakan ternak.
- (3) Seksi Teknologi Peternakan mempunyai tugas uji lapangan dan Penerapan teknologi anjuran di bidang peternakan.
- (4) Seksi Alat dan Mesin mempunyai tugas membimbing pengembangan produksi, rekayasa dan penggunaan alat dan mesin peternak.

Bagian Kelima
Sub Dinas Bina Usaha

Pasal 15

Sub Dinas Bina Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan Daerah di bidang usaha Peternakan.

Pasal 16

Untuk Menyelenggarakan tugas pada Pasal 15 Sub Dinas Bina Usaha mempunyai fungsi :

- a. Pemantau Suber Daya Peternakan;
- b. Pelayanan Usaha Peternakan;
- c. Bimbingan Pengolahan dan Pemasaran Peternakan;
- d. Bimbingan Usaha Tani Ternak;

Pasal 17

Sub Dinas Bina Usaha terdiri dari :

- a. Seksi Sumber Daya;
- b. Seksi Pelayanan Usaha;
- c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran;
- d. Seksi Usaha Tani.

Pasal 18

- (1) Seksi Sumber Daya mempunyai tugas memantau tata lahan dan lingkungan (analisa mengenai dampak lingkungan), ketenangan, perkreditan dan investasi usaha peternakan.
- (2) Seksi Pelayanan Usaha mempunyai tugas mengurus perijinan Usaha Peternakan dan perijinan pengeluaran / pemasukan ternak potong serta bimbingan pelayanan usaha lainnya.
- (3) Seksi Pengolahan dan Pemasaran mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan manajemen usaha tani ternak serta menyiapkan bahan pengembangan agrobisnis dibidang peternakan.
- (4) Seksi Usaha Tani mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan manajemen usaha tani ternak serta menyiapkan bahan pengembangan agrobisnis dibidang peternakan.

Bagian Keenam
Sub Dinas Bina Kesehatan Hewan

Pasal 19

Sub Dinas Bina Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan di bidang Kesehatan Hewan.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 19 Sub Dinas Bina Kesehatan Hewan mempunyai fungsi :

- a. Bimbingan Pengamatan, Penyidikan dan epidemiologi penyakit hewan;
- b. Bimbingan Pencegahan dan Pemberantasan penyakit hewan;
- c. Bimbingan Pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner;

Pasal 21

- a. Seksi Pengamatan dan Penyidikan;
- b. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan penyakit hewan;
- c. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- d. Seksi obat hewan dan pelayanan Kesehatan Hewan.

Pasal 22

- (1) Seksi Pengamatan dan Penyidikan mempunyai tugas membimbing pengamatan, pencatatan dan pembuatan fakta, penyidikan dan epidemiologi penyakit hewan serta membimbing pendirian, pengolahan dan rujukan Laboratorium Kesehatan Hewan.
- (2) Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan mempunyai tugas memantau lalu lintas hewan, bahan hasil asal hewan, membimbing vaksinasi, pemberantasan dan pelaporan penyakit hewan.
- (3) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas membimbing pengawasan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha peternakan, serta menyelenggarakan pelayanan Rumah Potong Hewan / Rumah Potong Unggas di Daerah Tingkat I.
- (4) Seksi Obat Hewan dan Pelayanan Kesehatan Hewan mempunyai tugas membimbing pengawasan produksi dan peredaran obat hewan serta memantau dan mengevaluasi pelayanan kesehatan hewan.

Bagian Ketujuh

Sub Dinas Bina Penyebaran dan Pengembangan Peternakan

Pasal 23

Sub Dinas Bina Penyebaran dan Pengembangan Peternakan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan di bidang penyebaran dan pengembangan Peternakan.

Pasal 24

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 23, Sub Dinas Bina Penyebaran dan Pengembangan Peternakan mempunyai fungsi :

- a. Bimbingan identifikasi penyebaran dan pengembangan peternakan;
- b. Bimbingan penyiapan wilayah dan petani di daerah penyebaran dan pengembangan peternakan;
- c. Bimbingan penataan peternakan;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil penyebaran dan pengembangan peternakan.

Pasal 25

Sub Dinas Bina Penyebaran dan Pengembangan terdiri dari :

- a. Seksi Identifikasi;
- b. Seksi Penyiapan;
- c. Seksi Penataan;
- d. Seksi Evaluasi;

Pasal 26

- (1) Seksi Identifikasi mempunyai tugas membimbing identifikasi wilayah penyebaran dan pengembangan peternakan.
- (2) Seksi Penyiapan mempunyai tugas menyiapkan bahan tata ruang peternakan, menyiapkan wilayah dan bimbingan seleksi petani di daerah penyebaran dan pengembangan peternakan.
- (3) Seksi Penataan mempunyai tugas memantau mengevaluasi dan melaporkan perkembangan hasil penyebaran dan pengembangan peternakan.
- (4) Seksi Evaluasi mempunyai tugas memantau mengevaluasi dan melaporkan perkembangan hasil penyebaran dan pengembangan peternakan.

Bagian Kedelapan
Sub Dinas Bina Penyuluhan

Pasal 27

Sub Dinas Bina Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan di bidang Penyuluhan Peternakan.

Pasal 28

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 27 Sub Dinas Bina Penyuluhan mempunyai fungsi:

- a. Bimbingan penyiapan dan pelaksanaan program, metode dan sistem kerja penyuluhan serta rekayasa sosial dan ekonomi;
- b. Perencanaan, pendayagunaan dan bimbingan ketenangan penyuluhan ;
- c. Bimbingan dan pengembangan kelembagaan petani;
- d. Perencanaan pengadaan, pengolahan dan bimbingan pendayagunaan sarana penyuluhan;
- e. Perencanaan pengadaan, penyebaran dan bimbingan pengembangan penyuluhan.

Pasal 29

Sub Dinas Bina Penyuluhan terdiri dari :

- a. Seksi Tata Penyuluhan
- b. Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana.

Pasal 30

- (1) Seksi Tata Penyuluhan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada para penyuluh peternakan dalam penyusunan dan pelaksanaan program penyuluhan, penerapan metoda dan sistem kerja penyuluhan, identifikasi faktor penentu, rekayasa sosial dan ekonomi, bimbingan serta supervisi pelaksanaan penyuluhan.
- (2) Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana mempunyai tugas menyusun rencana kebutuhan dan mendayagunaan tenaga penyuluh, merencanakan, mengadakan dan mengelola sarana penyuluhan serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada para penyuluh peternakan dalam pembinaan dan pengembangan kelembagaan tani, peningkatan pengetahuan dan keterampilan Tenaga Penyuluh, penggunaan sarana penyuluhan dan perumusan serta penyiapan materi penyuluhan.

Bagian Kesembilan
Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Pasal 31

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional Dinas Peternakan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 32

Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan terdiri dari :

- a. Pembibitan Ternak;
- b. Penyuluhan dan Pengembangan Ternak;
- c. Pembibitan Hijauan Makanan Ternak.

Pasal 33

- (1) UPTD Pembibitan Ternak mempunyai tugas perbaikan / peningkatan mutu ternak dan jumlah ternak.
- (2) UPTD Penyuluhan dan Pengembangan Ternak mempunyai tugas pengkajian teknologi terapan.
- (3) UPTD Pembibitan Hijauan Pakan Ternak mempunyai tugas perbaikan dan atau peningkatan mutu pakan, jumlah dan jenis pakan ternak.

Pasal 34

- (1) Pada Dinas Peternakan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas berdasarkan kriteria yang diterapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Bagian Kesepuluh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 35

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan tugas melakukan kegiatan teknis Dinas Peternakan sesuai dengan bidang keahlian masing-masing.

Pasal 36

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam sub-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh tenaga fungsional senior.
- (2) Jumlah tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja yang ada.
- (3) Pembinaan terhadap Tenaga Fungsional dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB IV

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 37

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri dengan mendapat pertimbangan Menteri Pertanian.
- (2) Kepala Bagian, Kepala Sub Dinas, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas.
- (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 38

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan Satuan Organisasi dilingkungan Dinas Peternakan wajib melaksanakan pengawasan melekat (WASKAT).

Pasal 39

- (1) Kepala Dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Kepala Dinas berkewajiban memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam Lingkungan Dinasnya.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian dengan Keputusan Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 41

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1980 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Peternakan Provinsi Daerah Tingkat I Lampung dan ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

DITETAPKAN DI : TELUKBETUNG
PADA TANGGAL : 27 Februari 1995

**DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
KETUA,**

GUBERNUR KDH TK.I LAMPUNG

Dto

Dto

Drs. H. SOENDORO BROTOATMODJO

POEDJONO PRANYOTO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
NOMOR TAHUN 1995

TENTANG
ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PETERNAKAN
PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

(1) UMUM

1. Dasar Pemikiran

A. Dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, disebutkan :

- (1) Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah.
- (2) Pembentukan, Susunan Organisasi dan Formasi Dinas Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan Pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (3) Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah Provinsi Dsaerah Tingkat I Lampung, karena dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Unit-Unit Organisasi pada Dinas Peternakan Provinsi Daerah Tingkat I Lampung yang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dalam bidang Peternakan.

B. Penyusunan

Organisasi dan Tatakerja Dinas Perikanan Provinsi Daerah Tingkat I Lampung yang diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 1979 jo Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1982 perlu disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Perikanan Daerah.

Mengacu kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1994 tersebut diatas dan berdasarkan beban tugas yang ada, maka perlu ditetapkan Organisasi dan Tatakerja Dinas Perikanan Provinsi Daerah Tingkat I Lampung dalam Pola Organisasi Maksimal dengan Peraturan Daerah.

(2) PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 ^s/_d 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 : Tugas-tugas pembantuan misalnya tugas-tugas dalam mengelola / membina operasional proyek-proyek pembangunan Sub Sektor Perikanan.

Pasal 4 ^s/_d 30 : Cukup jelas.

Pasal 31 ^s/_d 34 : Unit Pelaksana Teknis Dinas akan dibentuk setelah ada pedoman dari Menteri Dalam Negeri.

Pasal 35

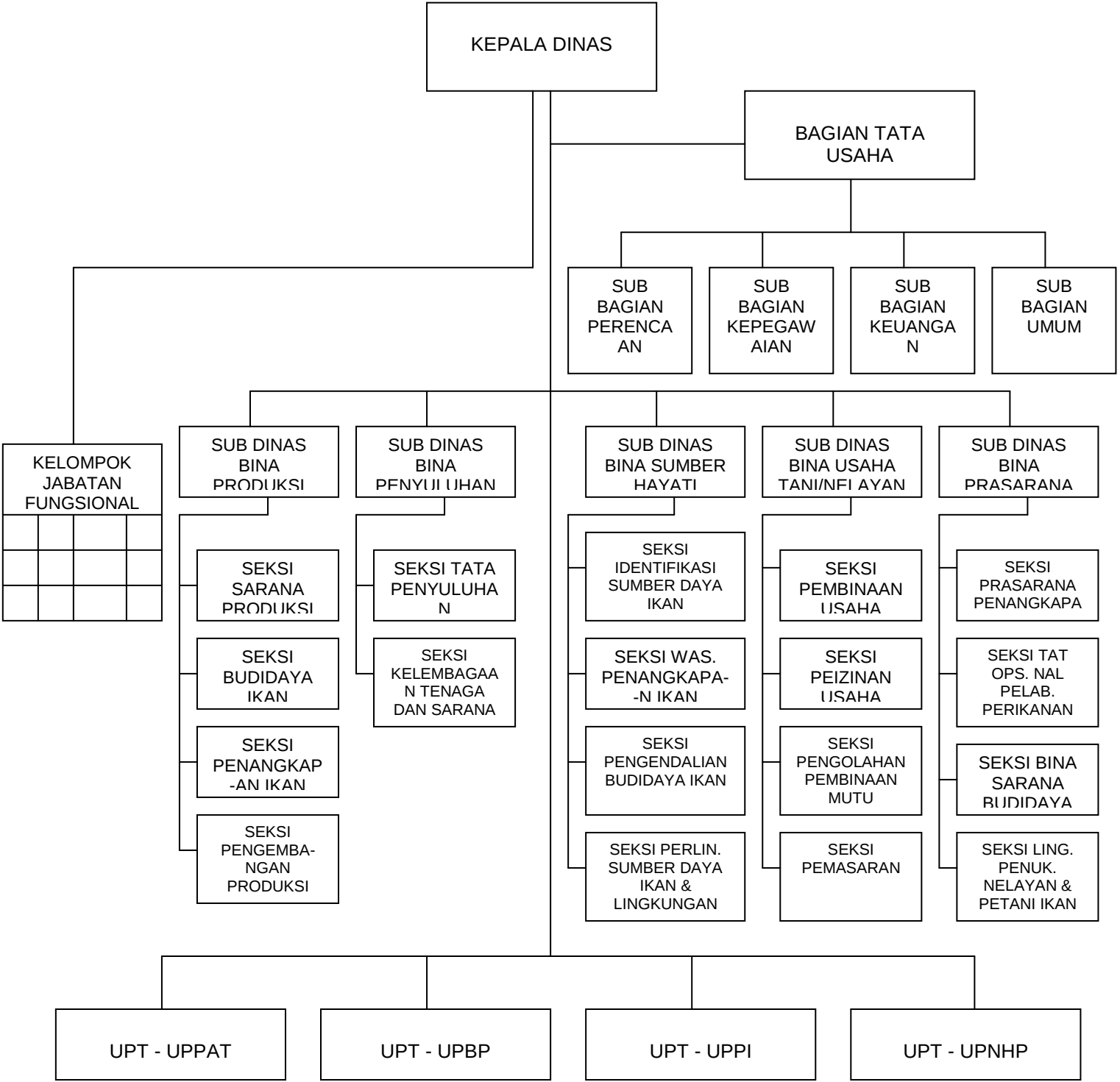
ayat (1) : Jumlah Jabatan dan Jenis Jabatan Fungsional akan ditentukan kemudian setelah ada pedoman dari Menteri Dalam Negeri.

ayat (2) : Kelompok Jabatan Fungsional yang berada pada Dinas, bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Apabila terdapat Kelompok Jabatan Fungsional pada Unit Pelaksana Teknis Dinas, Bertanggungjawab kepada Unit Palaksana Teknis Dinas.

Pasal 36 ^s/_d 41 : Cukup jelas.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERIKANAN PROVINSI
DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH PROVINSI
TINGKAT I LAMPUNG
NOMOR : I TAHUN 1995
TANGGAL : 27 FEBRUARI 1995



DITETAPKAN DI : TELUKBETUNG
PADA TANGGAL : 21 Nopember 1987

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
KETUA,

GOVERNOR KDH TK. I LAMPUNG

Dto

Dto

Drs. H. SOENDORO BROTOATMODJO

POEDJONO PRANYOTO